

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 013/B/TP/VLHH/II/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV GOLDEN LUMBER INDONESIA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Desa Bonangan RT 001 RW 008, Kel. Baturan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : ~~SERTIFIKASI~~/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 446/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 17 Februari 2021 s.d 16 Februari 2027
 - Ruang Lingkup : Eksportir
5. Tanggal Audit : 13 s.d 14 Januari 2025
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas CV GOLDEN LUMBER INDONESIA dapat ~~diterbitkan~~/dipertahankan/~~dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor 005-R/A/TP/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul
Sinduadi Mlati Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infortranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor :
SK.4766/MenLHKSet.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Ivon Wahyudi S.Hut, M.Sc (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono S.Hut, M.Sc

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : CV GOLDEN LUMBER INDONESIA
Bonangan RT 001 RW 008, Kel. Baturan, Kec.
2. Alamat Kantor : Colomadu, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos 57171
3. Jenis Izin Usaha : Eksportir
4. Legalitas Pemegang Izin : NIB RBA No 0206010172703 tanggal 20 November
2020 perubahan ke 4 tanggal 24 November 2021
5. Produk : E4E
6. Lokasi Pabrik : -
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Nur Afifah Mudofi
8. Nama MR *Auditee* : Adi Candra Riyadi

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 08.00 s.d 08.30/ 13 Januari 2025
- Tempat : Kantor CV GOLDEN LUMBER INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit

- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi audit
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi Management Representatif Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 13 s.d 14 Januari 2025
- Tempat : Kantor CV GOLDEN LUMBER INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, dokumen pembelian bahan baku, dokumen penjualan, dan dokumen ketenagakerjaan dan K3.
 - b) Observasi di lapangan berupa uji petik dan implementasi K3
 - c) Melakukan wawancara dengan karyawan yang berkaitan dengan kebebasan berserikat, hak dan kewajiban karyawan/perusahaan, dan kebebasan berserikat.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 14 Januari 2025
- Tempat : Kantor CV GOLDEN LUMBER INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 04 Februari 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) CV GOLDEN LUMBER INDONESIA dinyatakan lulus Penilaian 4 sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.
 - b) Masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan kewajiban penilaian setiap 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Eksportir mendukung terseleng- garanya perdagangan kayu sah		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	CV GOLDEN LUMBER INDONESIA sudah mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB No 0206010172703 tanggal 20 November 2020 perubahan ke 4 tanggal 24 November 2021. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut: Nama Perusahaan : CV GOLDEN LUMBER INDONESIA Alamat kantor : Bonangan RT 001 RW 008, Kel. Baturan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah. Status penanaman modal : PMDN Kode dan KBLI : 46636 / Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari Kayu Klasifikasi Risiko : 46636 Rendah Skala Usaha : Usaha Menengah Nama Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV GOLDEN LUMBER INDONESIA sudah mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 0206010172703 tanggal 20 November 2020 perubahan ke 4 tanggal 24 November 2021. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut: Nama Perusahaan : CV GOLDEN LUMBER INDONESIA Alamat kantor : Bonangan RT 001 RW 008, Kel. Baturan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah. Status penanaman modal : PMDN Kode dan KBLI : 46636 / Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari Kayu Klasifikasi Risiko : 46636 Rendah Skala Usaha : Usaha Menengah Nama Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha

		dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
--	--	--

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Gudang (TDG).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV GOLDEN LUMBER INDONESIA tidak memiliki gudang, kegiatan penjualan dilakukan langsung dilokasi produsen, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Aplicable</i>).

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP	
		a.	Nomor	:
b.		Nama	:	CV GOLDEN LUMBER INDONESIA
c.	Alamat	:	Bonangan RT 001 RW 008, Kel. Baturan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah	
Keterangan dalam dokumen NPWP ini telah sesuai dengan dokumen NIB, yaitu salah satu persyaratan untuk pendaftaran akun OSS adalah NPWP.				

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia Surat Perjanjian Kerja Sama Antara CV GOLDEN LUMBER INDONESIA dengan CV. PUTRA MANDIRI tanggal 27 Januari 2021. Dan Pemasok CV. PUTRA MANDIRI telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu dengan nomor SLK : 144/LPVI-007/TRANsTRA dari Lembaga Sertifikasi PT TRANsTRA PERMADA yang berlaku sampai dengan 24 Juni 2027.

PRINSIP 2:			
Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan			
1.	Verifier 2.1.1.a	:	Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV. GOLDEN LUMBER INDONESIA melakukan pembelian kayu olahan E4E sebanyak 18 kali dan semuanya dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa <i>invoice</i> . Pembelian kayu olahan E4E dari CV. PUTRA MANDIRI dengan jumlah sebanyak jumlah 78.549 pcs volume 462,3836 m3. Sertifikat SLK CV. PUTRA MANDIRI dengan No. 144/LPVI-007/TRANsTRA berlaku hingga 24 Juni 2027.

2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV. GOLDEN LUMBER INDONESIA selama periode audit melakukan penerimaan kayu olahan E4E dari pemasok dan seluruh penerimaan kayu olahan (E4E) tersedia <i>invoice</i> pembelian produk dan nota perusahaan barang serta DKO. Selama periode audit, CV. GOLDEN LUMBER INDONESIA melakukan penerimaan bahan baku setengah jadi sebanyak 18 kali dengan jumlah 78.549 pcs volume 462,3836 m3.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemasok CV. GOLDEN LUMBER INDONESIA, yakni CV PUTRA MANDIRI telah memiliki memiliki S-Legalitas dari PT. TRANsTRA PERMADA dengan Nomor 144/LPVI-007/TRANsTRA berlaku hingga 24 Juni 2027. CV PUTRA MANDIRI telah membubuhkan tanda SVLK pada nota perusahaan.
4.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen Ekspor.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit, CV GOLDEN LUMBER INDONESIA melakukan 18 kali ekspor. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list</i> , <i>Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> dan V-Legal) menunjukkan bahwa dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (<i>Invoice</i> , <i>Packing list</i> , <i>Bill of Lading</i> dan V-Legal) terkait data eksportir, importir, jenis barang, jumlah dan volume barang.
5.	Verifier 2.2.1.b	:	Dokumen pembedulan ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama penjualan ekspor di CV GOLDEN LUMBER INDONESIA tidak terdapat pembedulan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Nor Applicable</i>).
6.	Verifier 2.2.1.c	:	Bukti pembayaran bea keluar.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk CV GOLDEN LUMBER INDONESIA tidak terkena bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Nor Applicable</i>).
7.	Verifier 2.2.1.d	:	Izin CITES.

	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Jenis kayu yang digunakan CV GOLDEN LUMBER INDONESIA tidak masuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Nor Applicable</i>).

8.	Verifier 2.2.1.e	:	Lokasi <i>stuffing</i> .
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi audit menunjukkan bahwa CV. GOLDEN LUMBER INDONESIA melakukan stuffing produk yang akan diekspor di lokasi usaha Dukuh Sidorejo Kelurahan Mojolegi, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Hal ini dibuktikan dengan dokumentasi foto ketika melakukan <i>stuffing</i> . Alamat lokasi yang termuat dalam foto sesuai dengan lokasi usaha yang tertera pada lampiran pada Perizinan Berusaha NIB yang dimiliki audite, yakni Sidorejo, Kel. Mojolegi, Kec. Teras, Kab. Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 57372.

9.	Verifier 2.2.1.f	:	Purchase Order (PO).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa produk yang diekspor CV. GOLDEN LUMBER INDONESIA sesuai dengan order dari pembeli dengan dibuktikan terdapat dokumen <i>purchase order</i> pada setiap penjualan produk.

10	Verifier 2.2.2.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV. GOLDEN LUMBER INDONESIA telah memiliki memiliki S-Legalitas dari PT. TRANsTRA PERMADA dengan Nomor 446/LPVI-007/TRANsTRA berlaku hingga 16 Februari 2027. CV. GOLDEN LUMBER INDONESIA telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen ekspor berupa <i>invoice</i> .

11	Verifier 2.2.3.a	:	Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV GOLDEN LUMBER INDONESIA selama periode audit tidak melakukan penjualan dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir.		
1.	Verifier 3.1.1.a	: Pedoman/ prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV. GOLDEN LUMBER INDONESIA telah memiliki prosedur K3 serta telah menunjuk personel yang menjadi penanggungjawab implementasi K3.
2.	Verifier 3.1.1.b	: Implementasi prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan terdapat personel yang bertanggung jawab dalam implementasi SOP K3 di CV. GOLDEN LUMBER INDONESIA.
3.	Verifier 3.1.1.c	: Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi audit menunjukkan bahwa di CV GOLDEN LUMBER INDONESIA tersedia prosedur K3, personel penanggung jawab implementasi K3, jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul dan peralatan K3 serta APAR yang masih berfungsi dengan baik.
4.	Verifier 3.1.1.d	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV. GOLDEN LUMBER INDONESIA memiliki catatan kecelakaan kerja di perusahaan yang menginformasikan tanggal kejadian, nama korban, bagian, tempat kejadian, kronologi kejadian, penanganan, dan usaha pencegahan. Pada periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan.
5.	Verifier 3.2.1.a.	: Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, di lingkungan kerja CV. GOLDEN LUMBER INDONESIA tidak terdapat organisasi serikat pekerja, namun terdapat Surat pernyataan CV. GOLDEN LUMBER INDONESIA tanggal 02 Januari 2022 mengenai kebebasan berserikat dan hasil wawancara dengan salah satu karyawan diperoleh informasi bahwa tidak ada larangan dari perusahaan untuk terlibat dalam serikat pekerja.
6.	Verifier 3.2.2.a.	: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.

	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan verifikasi daftar karyawan perusahaan, CV. GOLDEN LUMBER INDONESIA memiliki jumlah pekerja sebanyak 5 orang sehingga tidak diwajibkan membuat dokumen peraturan perusahaan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
7.	Verifier 3.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia daftar karyawan CV. GOLDEN LUMBER INDONESIA dengan jumlah karyawan sebanyak 5 (lima) orang (2 laki-laki dan 3 perempuan). Karyawan termuda a.n Anita Zubaidah Mudofi yang lahir 27 Agustus 2001 (22 tahun 6 bulan) bagian staf ekspor dengan usia saat masuk kerja berumur > 18 tahun.
8.	Verifier 3.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa di CV. GOLDEN LUMBER INDONESIA memiliki karyawan sebanyak jumlah karyawan sebanyak 5 (lima) orang (2 laki-laki dan 3 perempuan). CV. GOLDEN LUMBER INDONESIA telah menerapkan kebijakan kesetaraan gender yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesetaraan Gender dan ditandatangani oleh Direktur CV. GOLDEN LUMBER INDONESIA pada tanggal 02 Januari 2024.



Yogyakarta, 4 Februari 2025
LPVI PT TRANSTRA PERMADA

[Signature]
Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur